

Tingkatkan Kinerja Kepala Desa

KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melalui Kecamatan Seruyan Hilir telah melakukan penandatanganan fakta integritas. Melalui hal tersebut, menjadi komitmen untuk kepala desa (kades) di tahun ini meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya. Terlebih dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Kabupaten Seruyan Yulhaidir melalui Camat Seruyan Hilir, Idham BW Kusumah, mengatakan di tahun 2020 tidak ada lagi kades terlambat memberi laporan, keterlambatan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun juga keterlambatan dalam pencarian.

"Jadi seluruh kades menandatangani fakta integritas itu, sehingga berkomitmen agar tahun depan tidak ada keterlambatan terkait ADD," kata Idham BW Kusumah, belum lama ini.

Lanjut Idham, dalam penandatanganan di kecamatan tersebut ada delapan desa dan kelurahan yang terlibat. "Harapan kita di awal tahun ini, dengan ini seluruh desa agar dapat meningkatkan kinerjanya baik dalam pengelolaan ADD maupun terhadap pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. **(ais/ila/iha/CTK)**

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Tingkatkan Kinerja Kepala Desa*, Senin, 13 Januari 2020;
2. <http://www.kaltengpos.co/>, *Tingkatkan Kinerja Dari Tahun Sebelumnya*, Senin, 13 Januari 2020.

Catatan:

- Pasal 5 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
 - (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
 - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
 - (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Pasal 6, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur keuangan.
- Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.